

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJUAN TEORI

#### A. Kredit

##### 1. Pengertian Kredit

kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya sipemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian<sup>11</sup>.

Pengertian kredit secara umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang<sup>12</sup>.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>13</sup>.

Pengertian Kredit dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabah, kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabah dengan menarik keuntungan berupa bunga

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ( jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), h 112.

<sup>12</sup> Ismail, MBA., AK. *Manajemen perbankan*, ( Jakarta : Kencana,2010), h, 93.

<sup>13</sup>Kasmir ,SE., MM, *Menejemen perbankan*, ( jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Unsur-unsur kredit****a. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan ( baik berupa uang, barang atau jasa ) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu tertentu.

**b. Kesepakatan**

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberikredit dengan si penerima kredit.

**c. Jangka waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

**d. Resiko**

Akibat ada tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macet pembarian suatu kredit.

**e. Balas jasa**

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

**3. Tujuan dan fungsi kredit**

- a. Mencari keuntungan.
- b. Membantu usaha nasabah.
- c. Membantu pemerintah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- e. Memanfaatkan dana memproduktifkan dana-dana yang ada.

## Fungsi kredit

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.
- d. Meningkatkan peredaran barang.
- f. Sebagai alat stabilitas ekonomi<sup>14</sup>.

**4. Jenis-jenis kredit**

- a. Kredit perbankan adalah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dan konsumsi masyarakat, kredit perbankan dibedakan investasi, eksploitasi, kredit golongan ekonomi lemah.
  - 1) Kredit investasi berjangkapanjang untuk membiayai modal tetap.
  - 2) Kredit eksploitasi berjangka pendek untuk membiayai modal kerja.
  - 3) Kredit untuk golongan ekonomi lemah diberikan untuk membiayai modal tetap dan untuk kebutuha modal kerja.
- b. Kredit likuiditas adalah diberikan oleh bank indonesia kepada bank-bank selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.
- c. Kredit langsung adalah diberikan langsung oleh bank indonesia untuk membiayai program pemerintah<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>Kasmir,SE.,MM, op.cit, h, 74

<sup>15</sup>Faried Wijaya Mansoer, M.A., *Perkreditan Bank Lembaga Keuangan*, ( Yogyakarta: BPFE, 1991), h, 69.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penyaluran Kredit

Penyaluran dana disebut juga dengan *infancing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>16</sup>

Penyaluran kredit adalah perencanaan penyaluran harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan liquiditas kredit harus dilakukan secara realitas dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit bank.

## 6. Prosedur penyaluran kredit

- a. Calon debitur menulis nama, alamat agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit;
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan;
- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, 3R, dari permohonan kredit tersebut.
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besar plafond kredit atau *legal lending limit* (L3) atau MBPK nya.
- e. Jika MBPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak<sup>17</sup>.

<sup>16</sup>Muhammad, *menajemen pembiayaan bank syariah*, (Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2005),H,16

<sup>17</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara), h 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Analisis Kredit

### 1. Pengertian Analisis Kredit

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible). Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 tahun 1988 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, khusus pasal 1 ayat (11), pasal 8 dan pasal 29 ayat (3)<sup>18</sup>.

Analisis Kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Pengertian yang lebih luas adalah analisis merupakan proses menilai resiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan<sup>19</sup>.

Kredit adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman arti uang yang disalurkan harus kembali<sup>20</sup>.

### 2. Segi sektor yang dibiayai

- a. Kredit perdagangan
- b. Kredit pemborongan
- c. Kredit pertanian.
- d. Kredit peternakan.

<sup>18</sup>Ir. Drs. Lukman Dendawija, MM, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Gahalia Indonesia, 2009), H, 73.

<sup>19</sup>Herman Darmawi, *manajemen perbankan*, ( Padang, : Bumi Aksara, 2001), h, 104.

<sup>20</sup>Dr. Kasmir, S.E., M.M, *manajemen perbankan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h, 82.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kredit pengangkutan.
- f. Kredit perindustrian.

### 3. Sistem Pemberian Kredit

- a. Asas yang berlaku

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayar.

- b. Permohonan nasabah

Nasabah yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit tertentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang di kehendaknya begitu saja. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertam-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain:

- 1) Identitas nasabah,
- 2) Bidang usaha nasabah,
- 3) Jumlah kredit yang dimohon, dan,
- 4) Tujuan pemakain kredit.

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain :

- 1) Susunan pengurus perusahaan nasabah,
- 2) Laporan keuangan (neraca perhitungan laba/ rugi),
- 3) Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit,
- 4) Barang jaminan yang dapat digunakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping surat permohonan tersebut, masi diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain :

#### c. Prinsip pemberian kredit

Pada prinsip bank baru memutuskan pemberian kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabah keyakinan tersebut didasarkan akan hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utang pada bank dan yang dinilai tersebut dikenal 5 C'.

##### 1. Watak (*character*)

Watak seseorangnasabah dinilai oleh bank adalah untuk mengetahui sifat-sifat nasabah dalam hubungan dengan masalah tanggung jawab nasabah.

##### a. Kemampuan (*capasiti*)

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang diminta, untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelolah proyek yang akan dibiayai dengan kredit

##### 3. Modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Jaminan

Pada dasar penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijamin oleh nasabah.

## 5. Prospek

Usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depan. Penilaian dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat dilakukan kemungkinan ada faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha tersebut<sup>21</sup>.

## d. Asas 7P

1. *Personaliti* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
2. *Party* adalah mengklasifikasi nasabah dalam klasifikasi- klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitas dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek).
5. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan.

<sup>21</sup>Gatot Suoramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : rineka cipta, 2009, h 160

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba.
- e. Asas 3R
  1. *Retuns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
  2. *Repaymen* adalah memperhitungkan, kemampuan, jadwal, jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur tetapi perusahaan tetap berjalan.
  3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur risiko besar atau kecil

### C. Pinjaman

#### 1. Pengertian pinjaman

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan Desa antar pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah Desa yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Pengertian Pinjaman atau ‘ariyah secara bahasa pinjaman/ saling menukar atau mengganti. Sedangkan menurut istilah membolehkan (untuk mengambil) manfaat dari suatu benda, pengertian ini menurut syafi’iyah. jadi yang dimaksud dengan ‘ariyah adalah memberikan manfaat barang suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis)

<sup>22</sup>Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa Naumbai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Rukun dan Syarat-syarat'Ariyah (pinjaman)

Rukun dan syarat 'ariyah adalah sebagai berikut:

1. Ada mu'ir (orang yang meminjamkan dan ada yang meminjamkan), syaratnya yaitu baligh, berakal, dan melakukan sesuai dengan kemauannya.
2. Mu'ar ( barang yang dipinjamkan), dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, kemudian manfaat barang yang dipinjamkan harus merupakan milik orang yang meminjamkan.
3. Mengembalikan barang pinjaman, kalau orang tersebut membutuhkan.
4. Pinjaman yang dibatasi waktunya, setelah habis waktunya, sipeminjam wajib segera mengembalikan.

## 3. Jenis Pinjaman

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (*incomeproducing debt*) yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan usahanya<sup>23</sup>.

## D. BUMDes

### a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes adalah usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

<sup>23</sup>Racmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung :Pustak Setia, 2000), h, 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Syarat-syarat mendirikan BUMDes

Syarat-syarat mendirikan BUMDes sebagai berikut:

1. Atas inisiatif pemerintah Desa atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa.
2. Ada potensi usaha ekonomi Desa.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa.
5. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa.
6. Ada unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang berakomendasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

#### c. Pembentukan BUMDes

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes.
2. Nama, tempat kedudukan dan wilaya usaha.
3. Modal.
4. Organisasi.
5. Kewajiban dan hak.
6. Penepatan dan penggunaan laba.

#### d. Strategi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menciptakan sistem pinjaman (*quarante financial sistem*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro.
2. Menyediakan bantuan teknis dan pendamping (*techncial asistance andacilitation*) menajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha.
3. Menata dan memperkuat tenaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, muda dan sistematis.

**E. Menurut Pandangan Islam**

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta- fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Islam menyadari pentinga jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utang secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabilah orang tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak, karena dalam islam dianjurkan apabila jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.

Langakah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampumembayarnya, dengan cara diberi penundaan waktu pembayaran atau perpanjangan waktu peminjaman.<sup>24</sup> Allah berfirman surat Almaidah ayat 2 :

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَاءِ وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Wali Per, ( Jakarta, 20011), h 299.